

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG
PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal perlu dipadukan program-program sektoral maupun regional;
 - b. bahwa dalam upaya memobilisasi daya dan dana masyarakat diperlukan program khusus;
 - c. bahwa penanggulangan kemiskinan akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diperlukan keserasian dan keterpaduan langkah;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan Lembaga Sosial (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada:
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:

PERTAMA: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- a. Mengkoordinasi perencanaan program IDT di tingkat pusat;
- b. Bersama-sama Menteri Dalam Negeri menyusun panduan sebagai pedoman umum dalam pengelolaan program IDT;
- c. Bersama-sama Menteri Dalam Negeri mengadakan evaluasi tahunan yang menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan program IDT.

KEDUA: Menteri Dalam Negeri:

- a. Membuat petunjuk-petunjuk teknis bagi kelancaran pelaksanaan dan pengendalian program IDT,
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program IDT.

KETIGA: Menteri Keuangan:

- a. Mengatur penyediaan dan penyaluran dana bantuan khusus bagi pembiayaan program IDT;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan khusus program IDT.

KEEMPAT: Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan di sektor masing-masing guna mendukung pelaksanaan program IDT.

KELIMA: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan program IDT, di wilayah masing-masing.

KEENAM: Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian program-program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung program IDT, di wilayah masing-masing.

KETUJUH: Melaksanakan program peningkatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

LAMPIRAN :

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1993
TANGGAL 27 DESEMBER 1993

I. UMUM

1. Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan;
2. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan sebagaimana pengertian yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Desa tertinggal adalah desa yang dikategorikan tertinggal sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, berdasar data hasil survai Biro Pusat Statistik;

4. Kelompok masyarakat adalah kumpulan keluarga miskin, yang dibentuk oleh masyarakat dan menjadi kelompok sasaran program IDT, khususnya yang bermukim di desa tertinggal, seperti buruh tani, petani berlahan sempit, nelayan, perambah hutan, masyarakat terasing, pemuda putus sekolah dan kelompok miskin lainnya;
5. Pengelola Program di desa adalah pengurus kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok yang bersangkutan;
6. Program sektoral adalah program-program pembangunan pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dilaksanakan oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat;
7. Program regional adalah program-program pembangunan pemerintah yang dibiayai melalui APBN dan APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

II. SIFAT DAN RUANG LINGKUP

1. Program IDT adalah bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan berbagai instansi dan lembaga, baik Pemerintah maupun swasta, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
2. Program IDT juga merupakan strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh dan terpadu untuk mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat/desa tertinggal menuju kondisi ketangguhan, ketahanan dan kemandirian;
3. Program IDT menyediakan bantuan khusus berupa modal kerja bagi kelompok penduduk miskin disertai bimbingan dan pendampingan khusus.

III. TUJUAN PROGRAM IDT

1. Memadukan gerak langkah semua instansi dan lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
2. Membuka peluang bagi penduduk miskin di desa tertinggal untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif melalui peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa-desa tertinggal;
3. Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui penyediaan dana bantuan khusus;

4. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri, dan percaya diri masyarakat.

IV.PENGELOLAAN PELAKSANAAN

1. Usaha dan kegiatan ekonomi keluarga miskin di desa tertinggal yang dibiayai dengan dana bantuan khusus diatur bersama melalui kelompok-kelompok masyarakat;
2. Dalam mengelola usaha dan kegiatan ekonominya, keluarga miskin dan kelompok masyarakat diberi bimbingan oleh tenaga-tenaga pembina/penyuluh setempat termasuk dari instansi sektoral maupun lintas sektoral, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berfungsi sebagai forum musyawarah untuk mendorong, membina, dan mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat serta memilih dan memadukan berbagai kegiatan pendukung, baik dari instansi dan lembaga pemerintah maupun swasta dan organisasi masyarakat;
4. Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) berfungsi sebagai forum koordinasi untuk menyetujui rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan antardesa;
5. Camat, dibantu oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa, melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan dana program IDT di wilayah masing-masing;
6. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan untuk mendukung program IDT.

V.TATA CARA PENYUSUNAN KEGIATAN

1. LKMD menghimpun dan membahas semua usulan kegiatan dari keluarga miskin melalui kelompok masyarakat;
2. Disamping kegiatan pokok yang dibiayai dari dana program IDT, dalam usulan tersebut dimasukkan pula kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan dana program sektoral dan regional;
3. Usulan kegiatan program IDT yang sudah disepakati dalam forum musyawarah LKMD di tingkat desa, diserasikan untuk disetujui dalam forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan;
4. Usulan kegiatan IDT yang sudah disetujui dalam forum diskusi UDKP merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota kelompok masyarakat;

5. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman pencairan dana yang selanjutnya diinformasikan kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
6. Dengan mengacu kepada rencana kerja tersebut, Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan penyusunan program sektoral dan regional untuk mendukung pembangunan desa-desa tertinggal, dan memadukan pelaksanaannya, sehingga benar-benar mencapai sasaran.

VI. PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA

1. Dana untuk pembiayaan program IDT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Dana program IDT disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan yang tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun tercatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sebagai pos transit;
3. Dana program IDT dicantumkan dalam Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) dan disalurkan kepada kelompok masyarakat melalui perbankan;
4. Berdasarkan rencana kerja yang sudah disetujui oleh forum diskusi UDKP, kelompok masyarakat mengajukan permintaan pencarian dana dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah kepada Bank setempat yang ditunjuk;
5. Berpedoman pada permintaan pencairan dana sebagaimana tersebut, Bank setempat mencairkan dana program IDT dan langsung diserahkan kepada kelompok masyarakat melalui pimpinannya untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.

VII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Pengendalian dan Pengawasan program sektoral dan regional yang mendukung program IDT dilakukan oleh masing-masing instansi dan lembaga pelaksana dibawah koordinasi Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
2. Pengawasan penggunaan dana program IDT pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh anggota kelompok masyarakat dan warga masyarakat;
3. Camat, Kepala Desa/Lurah dibantu LKMD mengadakan pemantauan ke kelompok-kelompok masyarakat;
4. Aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII.SISTEM PELAPORAN PROGRAM IDT

1. Setiap bulan kelompok masyarakat menyusun catatan pelaksanaan usaha dan kegiatan anggotanya-anggotanya dan melaporkannya kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah;
2. Kepala Desa/Lurah, membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan program IDT di lingkungan desa/kelurahannya;
3. Camat membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan program IDT dalam wilayahnya, dan mengirimkannya kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menilai laporan dari Camat, dan membuat laporan triwulan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menilai laporan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan membuat laporan enambulan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan program IDT dan menyampaikannya kepada Presiden;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, dengan bantuan Kepala Biro Pusat Statistik, mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan program secara menyeluruh dan terpadu dan melaporkannya kepada Presiden.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993